

# **SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PEMBAYARAN FIDYAH BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI DI DUSUN BULU I, DESA BULU, KECAMATAN SAMBIT, PONOROGO: IMPLEMENTASI KETAATAN BERIBADAH DALAM KONTEKS MASYARAKAT LOKAL**

**Siti Musarofah**

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin, Ngabar, Ponorogo

Email: [ifamusyarofah2@gmail.com](mailto:ifamusyarofah2@gmail.com)

## **Abstract**

This Community Service aims to: teach procedures for paying fidyah to pregnant and breastfeeding mothers in Dusun Bulu 1, Bulu Village, Sambit District, Ponorogo as accordance with Islamic law, accompany the implementation of fidyah payments by pregnant and breastfeeding mothers in Dusun Bulu 1, Bulu Village, District Sambit Ponorogo who does not fast during Ramadan. The Community Service implementation method includes: preparation stage, the Community Service implementation stage which includes socialization and fidyah payments, and evaluation stage. The results achieved from this Community Service activity include: preparation stage, Community Service implementation stage which includes socialization and fidyah payments, and evaluation stage. The results achieved from this Community Service activity include: (1) increased understanding of the procedures for paying fidyah for pregnant and breastfeeding mothers. (2) Pregnant and breastfeeding women in Bulu I Hamlet, Bulu Village who do not fast during Ramadan have the awareness to pay fidyah. (3) Sustainability of the Community Service program in the form of the existence of a payment and fidyah distribution committee for pregnant and breastfeeding mothers.

**Keywords:** socialization, mentoring, fidyah, breastfeeding mothers, pregnant

## **Abstrak**

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk: mengajarkan tata cara pembayaran fidyah kepada Ibu hamil dan menyusui di Dusun Bulu 1 Desa Bulu Kecamatan Sambit Ponorogo sesuai dengan syariat Islam, mendampingi pelaksanaan pembayaran fidyah oleh ibu hamil dan menyusui di Dusun Bulu 1 Desa Bulu Kecamatan Sambit Ponorogo yang tidak berpuasa Ramadhan. Metode pelaksanaan PKM ini meliputi: tahap persiapan, tahap pelaksanaan PKM yang meliputi sosialisasi dan pembayaran fidyah, dan tahap evaluasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan PKM ini antara lain: (1) pemahaman yang meningkat tentang tata cara pembayaran fidyah bagi ibu hamil dan menyusui. (2) Ibu hamil dan menyusui di Dusun Bulu I Desa Bulu yang tidak berpuasa Ramadhan mempunyai kesadaran untuk membayar fidyah. (3) Keberlanjutan program PKM berupa keberadaan panitia pembayaran dan penyaluran fidyah bagi ibu hamil dan menyusui.

**Kata Kunci:** sosialisasi, pendampingan, fidyah, ibu menyusui, hamil

## **Pendahuluan**

Hasil observasi awal di Dusun Bulu I, Desa Bulu, Kecamatan Sambit, Ponorogo menunjukkan bahwa ada beberapa ibu hamil dan menyusui yang berhalangan untuk berpuasa Ramadhan. Nanda seorang warga yang sedang hamil, mengaku pernah tidak berpuasa Ramadhan. Menurutnya ia ingin membayar fidyah sebagai ganti puasa yang ditinggalkannya tetapi tidak tahu caranya.

Bulan Ramadhan dikenal dengan bulan penuh rahmat, bulan ibadah, bulan berbuat baik, bulan kebaikan, bulan penuh berkah, bulan pembebasan dari neraka, bulan kemenangan atas nafsu, dan lain-lain. (Tamam, 2016). Selain berpuasa umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah mendekati diri kepada Allah di bulan Ramadhan. Amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadhan antara lain: puasa, sedekah, qiyamu al-lail, sholat terawih, memberikan makan kepada fakir miskin, mengajarkan ilmu agama, membaca al-Qur'an, menyiapkan hidangan berbuka, menghidupkan lailatul qadar, umrah ke tanah suci, dan i'tikaf. (Zubair, 2009).

Allah meperbolehkan hambanya yang tidak mampu berpuasa Ramadhan untuk tidak berpuasa, tetapi Allah mewajibkannya untuk mengganti puasanya dengan membayar fidyah kepada fakir miskin. (Q.S. Al-Baqarah: 184). Allah menganjurkan kepada umat Islam untuk lebih mengutamakan puasa dari pada membayar fidyah. *Dan berpuasa lebih baik bagi kalian.* (Q.S. Al-Baqarah: 184). Fidyah dibayarkan sebagai pengganti puasanya jika ada uzur berupa ketidakmampuan untuk berpuasa. Dengan demikian Islam hanya mengizinkan berbuka puasa jika ada uzur. (Auliya, 2023).

Individu-individu yang dibebaskan dari kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan adalah: pertama, lansia yaitu mereka yang telah mencapai usia senja dan mengalami kelemahan fisik sehingga tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Kedua, orang sakit kronis, yaitu Individu yang mengidap penyakit yang tidak memungkinkan mereka untuk berpuasa, tanpa harapan kesembuhan. Ketiga, wanita hamil dan menyusui: Ibu hamil dan ibu menyusui yang mengalami kondisi kesehatan yang lemah dan membutuhkan asupan nutrisi ekstra untuk diri sendiri dan bayinya. Meskipun dibebaskan dari kewajiban berpuasa, mereka diwajibkan untuk mengqada puasa di lain waktu yaitu mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadhan pada hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Mereka juga diwajibkan untuk membayar fidyah yaitu memberikan makanan pokok kepada orang miskin sebagai ganti puasa yang ditinggalkan. (Al-Khatib, 2005).

Tujuan disyariatkannya fidyah antara lain: memperlihatkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang lemah, Allah memberikan keringanan bagi hamba-Nya yang

tidak mampu berpuasa karena alasan tertentu. Fidyah dapat membantu orang yang tidak mampu, di mana fidyah yang dibayarkan dapat membantu orang-orang miskin yang membutuhkan makanan. Fidyah juga menjadi salah satu sarana bagi Allah memberikan rezeki kepada hamba-Nya yang membutuhkan, melalui syariat Islam. (Fitriyah, 2024).

Lokasi yang menjadi tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah Dusun Bulu I Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Desa Bulu merupakan satu desa dari 16 desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Desa Bulu merupakan salah satu desa dari 16 desa di Kecamatan Sambit Ponorogo. Desa Bulu menjadi pusat pemerintahan kecamatan Sambit, karena kantor kecamatan, kantor Samsat dan kantor koramil kecamatan Sambit berada di wilayah Desa Bulu. Desa ini berada di bagian Timur Kabupaten Ponorogo. Penduduknya berjumlah 886 jiwa yang terdiri dari 1174 KK. Tingkat pendidikan penduduk Desa Bulu tergolong tidak terlalu rendah. Menurut keterangan dari data kependudukan Desa Bulu sudah ada 44 warga yang lulusan Perguruan Tinggi baik Diploma, S1, maupun S2. Lulusan SLTA/ sederajat berjumlah 778 orang, sisanya lulusan SLTP, SD, dan tidak lulus SD/tidak sekolah. (Demografi Desa Bulu).

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bulu adalah petani dan penggarap ladang (perkebunan). Hasil pertanian berupa padi, palawija jagung, bawang merah dan sayuran. Sedangkan peternak menghasilkan ayam dan kambing. Selain petani, di desa Bulu ada 3 orang anggota TNI dan POLRI, 4 orang PNS, dan sisanya buruh tani. Ibu-ibu warga desa Bulu mayoritas menjadi pengrajin tas anyaman. Sisanya pedagang makanan, dan industri rumah tangga. Di Desa Bulu ada pasar krempyeng tempat warga desa Bulu berbelanja dan menjual hasil pertaniannya.

Lokasi ini dipilih karena, adanya permasalahan yang dihadapi masyarakat Dusun Bulu I. terutama Ibu-ibu di mana mereka menyadari bahwa ada kewajiban membayar fidyah pada saat Ibu-ibu hamil dan menyusui tidak mampu berpuasa Ramadhan, tetapi mereka tidak tahu tata cara pembayaran fidyah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka solusi yang kami tawarkan adalah dengan mengadakan sosialisasi sekaligus pendampingan pembayaran fidyah bagi ibu hamil dan menyusui bagi warga masyarakat Dusun Bulu I Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan PKM ini antara lain:

1. Setelah kegiatan PKM ini selesai masyarakat Dusun Bulu I terutama Ibu hamil dan menyusui mengetahui tata cara pembayaran fidyah.

2. Setelah kegiatan PKM ini selesai, para Ibu hamil dan menyusui yang tidakberpuasa Ramadhan, menyadari kewajibannya untuk membayar fidyah dan tergerak hatinya untuk membayar fidyah.

### **Metode Pelaksanaan Kegiatan PKM Dan Waktu Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan PKM ini meliputi:

#### 1. Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

- a. Survei tempat atau lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Dalam hal ini ditentukan bahwa lokasi PKM adalah di Dusun Bulu I Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
- b. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dalam hal ini saya sebagai penggagas kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat(PKM) berkoordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin, Ngabar, Kepala Desa Bulu, Kyai dan ketua ta'mir masjid An-Nurkalam Desa Bulu, serta Ibu-ibu jamaah masjid An-Nurkalam desa Bulu.
- c. Persiapan di lokasi PKM; meliputi pembentukan panitia penerima dan penyalur zakat dan fidyah.
- d. Persiapan alat dan bahan; persiapan materi sosialisasi pembayaran fidya, dokumentasi, alat-alat dan bahan untuk penyusunan laporan PKM.

#### 2. Pelaksanaan Kegiatan PKM

##### a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan PKM

Sosialisasi tentang tata cara pembayaran fidyah dilakukan oleh Siti Musarofah sebagai pemateri, bertempat di masjid An-Nurkalam Dusun Bulu I Desa Bulu. Kegiatan ini ditujukan untuk Ibu-ibu jamaah masjid An- Nurkalam Dusun Bulu I. Waktu pelaksanaannya setelah sholat terawih, pada bulan Ramadhan tahun 1445H. Tepatnya tanggal 20-21 Maret 2024.

##### b. Teknik Pelaksanaan Kegiatan PKM

Teknik pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan cara pembagian tugas diantaranya: hari pertama tanggal 20 Maret 2024 diadakan sosialisasi tata cara pembayaran fidyah bagi ibu hamil dan menyusui bertempat di masjid An-Nurkalam Desa Bulu

dilakukan oleh Siti Musarofah sebagai pemateri. Hari ke dua tanggal 21 Maret 2024, dilakukan pendampingan pelaksanaan pembayaran fidyah bagi ibu-ibu hamil dan menyusui yang dilakukan oleh panitia zakat dan fidyah masjid An-Nurkalam Desa Bulu Kecamatan Sambit Ponorogo.



**Gambar 1.** Sosialisasi Pembayaran Fidyah Bagi Ibu Hamil dan Menyusui.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Materi Sosialisasi Tata cara Pembayaran Fidyah

Materi sosialisasi ini adalah sebagai berikut: Bagi ibu hamil atau ibu menyusui yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa Ramadhan, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa tetapi wajib mengqada' di waktu lain. Jika tidak mampu mengqada' puasa, maka mereka wajib membayar fidyah. Fidyah adalah kewajiban untuk memberikan sejumlah bahan makanan kepada fakir miskin sebagai pengganti meninggalkan puasa. Pembayaran fidyah diutamakan saat bulan Ramadhan, namun dapat dilakukan setelah Ramadhan. (Rodin, 2015, pp. 77–78).

Fidyah dilakukan dengan memberikan bahan makanan pokok. Bahan makanan yang diberikan harus lengkap dan dapat dimasak langsung oleh penerima. Jika makanan pokok daerah setempat adalah nasi, maka bahan makanan untuk fidyah berupa beras. Ada beberapa pendapat mengenai besaran fidyah yang harus dibayarkan dan tata cara pembayarannya. Menurut laman Badan Amal Nasional (Baznas), terdapat dua pendapat mengenai besaran fidyah yang harus dibayarkan. Imam Malik dan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa jumlah fidyah yang harus dibayarkan adalah 1 mud (kira-kira 6 ons = 675 gram = 0,75 kg atau seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa). Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jumlah fidyah yang harus dibayarkan adalah 2 mud atau 1,5 Kg. (Al-Zuhayly, 2005).

Ada tiga cara pembayaran fidyah yaitu: Cara *pertama*, membayar fidyah dengan

memberikan beras atau makanan pokok lainnya. Contohnya, jika ada ibu hamil atau menyusui dan tidak berpuasa selama 30 hari, maka mereka harus menyediakan fidyah sebanyak 30 takar (30 mud) di mana masing-masing takar setara dengan 0,75 Kg. Fidyah ini boleh dibayarkan kepada 30 orang fakir miskin atau beberapa orang saja, misalnya 2 orang saja, (berarti masing-masing orang mendapat 15 takar atau 0,75 Kg x 15). (Al-Zuhayly, 2005).

Cara *ke-dua* dalam pebayaran fidyah ialah dengan memasak makanan sendiri. Wanita hamil atau menyusui boleh memasak atau membuat makanan dengan jumlah porsi yang sama dengan jumlah hari puasa yang tidak dikerjakan. Misalnya tidak berpuasa selama 30 hari, maka mereka memasak sebanyak 30 porsi makanan yang diberikan kepada 30 fakir miskin. (Tarantang et al., 2021).

Cara *ke-tiga*, yaitu dengan memberikan uang tunai langsung kepada fakir miskin. Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 27 Tahun 2020 tentang Nilai Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah Jabodetabek, ditetapkan bahwa nilai fidyah dalam bentuk uang sebesar Rp. 60.000 per hari per jiwa. Jumlah tersebut dikalikan dengan jumlah hutang puasa kita. (jumlah uang tunai ini tentu tiap tahun berubah sesuai dengan harga bahan makanan yang tiap tahun bertambah). Setelah menghitung hari dan jumlah yang harus dibayar, orang yang berfidyah diwajibkan berniat untuk melakukan fidyah, agar tepat sasaran dan diterima sebagai ibadah oleh Allah SWT. (Admin, 2021).

Niat membayar fidyah dilakukan dalam hati. Adapun lafad niat membayar fidyah adalah sebagai berikut: *Nawaitu an ukhrija hadzihil fidyata an ifthari shaumi ramadhana lilkhaufi ala waladii fadrhan lillahi ta'ala*. Artinya: “Aku berniat mengeluarkan fidyah ini dari tanggungan berbuka puasa Ramadhan karena khawatir keselamatan anakku, fardu karena Allah Ta’ala.”

## 2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Bulu sangatlah penting dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa sosialisasi pembayaran fidyah bagi Ibu-hamil dan menyusui di Dusun Bulu I Desa Bulu. Beberapa bentuk partisipasi yang diharapkan antara lain: 1) Masyarakat mau memberikan masukan tentang target atau harapan yang diinginkan. Masukan dari masyarakat akan membantu menentukan tujuan dan target yang ingin dicapai dari kegiatan PKM ini.

2) Masyarakat mau ikut berpartisipasi hadir dalam pelaksanaan kegiatan PKM. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PKM dapat berupa bantuan penyebaran informasi, kesediaan menjadi narasumber, atau bantuan dalam hal logistik. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat Desa Bulu, akhirnya kegiatan PKM ini dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang diharapkan.

### 3. Hasil Yang Dicapai

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertema "Sosialisasi Pembayaran Fidyah Bagi Ibu Hamil dan Menyusui Untuk Warga Dusun Bulu I Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo" telah mencapai hasil yang membanggakan.

Rata-rata warga masyarakat Desa Bulu, khususnya di Kecamatan Sambit Ponorogo, memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi untuk mengalokasikan kelebihan bahan makanan sebagai pembayaran fidyah.

Setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa sosialisasi pembayaran fidyah bagi ibu hamil dan menyusui, terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan warga Dusun Bulu I, Desa Bulu. Mereka kini mengetahui dan memahami dengan baik tata cara pembayaran fidyah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan telah mencapai tujuannya.

Dari segi ekonomi, pelaksanaan pembayaran fidyah oleh ibu hamil dan menyusui di Dusun Bulu I, Desa Bulu, juga dapat membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat Desa Bulu yang membutuhkan. Ini merupakan indikasi keberhasilan program PKM dan menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap kewajiban agama dan ketaatan beribadah. Selain itu, laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah tersusun rapi dan memuat seluruh informasi terkait kegiatan sosialisasi.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Dusun Bulu I Desa Bulu Kecamatan Sambit Ponorogo. Pemahaman yang meningkat dan kesadaran akan kewajiban membayar fidyah diharapkan dapat terus terjaga dan menjadi kebiasaan di tahun-tahun mendatang.

### **Evaluasi Pelaksanaan PKM**

Evaluasi kegiatan PKM berupa sosialisasi dan pendampingan pembayaran fidyah

bagi Ibu hamil dan menyusui di Dusun Bulu I Desa Bulu dilakukan secara menyeluruh, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan. Evaluasi sebelum pelaksanaan PKM berupa pengecekan persiapan: Evaluasi awal ini dilakukan untuk mengecek kesiapan panitia, pemateri, dan kelengkapan materi sosialisasi. Tujuan pengecekan ini untuk memastikan semua aspek terpenuhi dengan baik demi kelancaran acara.

Evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan PKKMM dilakukan oleh Kyai atau Ta'mir Masjid, serta evaluasi peserta. Kyai dan ta'mir masjid An-Nurkalam melakukan evaluasi terhadap panitia pembayaran zakat dan fidyah masjid An-Nurkalam serta pemateri yang menyampaikan sosialisasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan kelancaran pelaksanaan sosialisasi. Evaluasi peserta dilakukan kepada ibu-ibu warga Dusun Bulu I Desa Bulu. Dengan adanya evaluasi ini diketahui bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman Ibu-ibu hamil dan menyusui tentang tata cara pembayaran fidyah bertambah. Evaluasi ini penting untuk mengetahui dampak dan keberhasilan program PKM. Dengan evaluasi yang menyeluruh, kegiatan PKM ini diharapkan dapat terus ditingkatkan kualitasnya di masa depan. (Rusdiana, 2017).

### **Penutup**

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Ibu-ibu warga Dusun Bulu I Desa Bulu kini mengerti dan memahami tata cara pembayaran fidyah bagi ibu hamil dan menyusui.
2. Ibu-ibu warga Dusun Bulu I Desa Bulu yang tidak berpuasa Ramadhan di tahun itu mempunyai kesadaran untuk membayar fidyah. Yang menunjukkan ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban agama dan ketaatan beribadah.
3. Warga Dusun Bulu I Desa Bulu antusias untuk melanjutkan program yang telah dilakukan oleh peserta PKM, yaitu membentuk kepanitiaan pembayaran dan penyaluran fidyah bagi ibu hamil dan menyusui.

Dengan adanya kesimpulan di atas, menunjukkan adanya beberapa implikasi, antara lain: Pertama, adanya peningkatan kesadaran: Masyarakat Dusun Bulu I semakin sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban agama, khususnya terkait pembayaran fidyah. Kedua, ada Peningkatan kesejahteraan sosial: Pembayaran fidyah dapat membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan yang ke tiga, ada peluang keberlanjutan program: Keberhasilan program PKM ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan program serupa di desa-desa lain.

Setelah pelaksanaan kegiatan PKM ini selesai penulis memberikan saran: *pertama*, sebaiknya tidak hanya Ibu-ibu saja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini, tetapi Bapak-bapak juga aktif berpartisipasi, karena meskipun yang berkewajiban membayar fidyah adalah para ibu yang sedang hamil atau menyusui tetapi yang mencarikan nafkah (untuk membayar fidyah) adalah Bapak-bapak, jadi Bapak-bapakpun perlu menyadari akan kewajiban tersebut.

*Kedua*, sebaiknya kegiatan PKM berupa sosialisasi dan pendampingan pembayaran fidyah bagi Ibu hamil dan menyusui ini tidak hanya dilakukan di Desa Bulu saja, tetapi juga dilakukan di desa-desa lain, karena kemungkinan masih banyak para Ibu hamil dan menyusui yang belum faham dan belum mengerti tentang tatacara pembayaran fidyah.

## **Daftar Pustaka**

Admin. (2021). Tentang Fidyah. *BAZNAS*. <https://baznas.go.id/fidyah>

Al-Khatib, Y. A. (2005). *Fiqih Wanita Hamil*. Qisthi Perss.

Al-Zuhayly, W. (2005). *Puasa Dan Itikaf: Kajian Berbagai Mazhab*. Remaja Rosdakarya.

Auliya, I. (2023). Analisis Puasa Tinjauan Kitab Fathul Qarib Serta Muttafaq Wa Mukhtalaf Fih Perspektif Empat Madzhab. *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, 1(2).

Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK,” <https://www.desabulu.com/first/statistik/0>.

Fitriyah, M. A. (2024). *Hukum Fidyah dan Qadha Wanita Hamil dan Menyusui menurut Fatwa Dewan Hisbah Persis dan Fatwa Tarjih Muhamadiyah*. [UIN Sunan Gunung Djati]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/86949/>

Rodin, D. (2015). Pemberdayaan Fakir Miskin Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1).

Rusdiana, A. (2017). *Manajemen Evaluasi Program Pendidikan*. Pustaka Setia.

Tamam, B. (2016). *9 Amal Ibadah Utama Di Bulan Ramadhan*. <https://www.stiqisykarima.ac.id/2016/06/09/9-amal-ibadah-utama-di-bulan-ramadhan/>

Tarantang, J., Dakhoir, A., & Ahmad, B. N. (2021). Nalar Fidyah (Telaah Maqashid Al-Syariah Al-Iqtishadiyah). *Jurnal Transformatif*, 5(2).

Zubair, A. (2009). *Ramadhan Bulan Ukhuwwah* [UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28133/4/Zubair-FAH.pdf>.